



## WALIKOTA PEKALONGAN

### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013.

**Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- (2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
  - f. Bab VI Kaedah Pelaksanaan;
  - g. Bab VII Penutup.
- (3) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

RKPD Tahun 2013 sebagai pedoman bagi :

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2013;
- (2) Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013.

**Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2013 :

- (1) Pemerintah Kota menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

Ayat (2) .....



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 25 Mei 2012

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

Cap

ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan di Pekalongan  
Pada tanggal 25 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH**



**DWI ARIE PUTRANTO**

**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 16**

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

11/6.12